

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) atas hak konsumen listrik adalah pemberian kompensasi/ganti rugi sesuai dengan SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 116 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) adalah konsumen dapat memperoleh kompensasi ganti rugi sebesar 10% dari biaya tertanggung atas pemadaman yang dilakukan akibat gangguan yang melewati nilai TMP. Penentuan ganti kerugian tersebut tentunya harus dibuktikan dengan membawa bukti perjanjian yang telah disepakati melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Jika terbukti adanya barang-barang rusak akibat pemadaman listrik yang melampaui Tingkat Pelayanan Mutu (TMP) maka konsumen berhak mendapat ganti rugi potongan sebesar 10% untuk tagihan bulan berikutnya dari biaya tertanggung konsumen listrik.
2. Peran BPSK Bekasi maupun BPSK Karawang berdasarkan pengaturan prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, secara tertulis telah memadai. Tetapi dalam implementasinya yang semula peraturan ini diharapkan dapat menjadi alat atau sarana bagi konsumen yang mencari keadilan untuk memperoleh hak-haknya, ternyata belum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya UUPK ini. Penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dengan biaya yang murah sebagaimana diharapkan semula masih jauh dari yang diharapkan.

5.2 Saran

1. Untuk PT PLN (Persero), sebagai pelaku usaha listrik PT PLN (Persero) seharusnya selalu meningkatkan pelayanan terutama dalam hal pemeliharaan dan pemeriksaan turbin-turbin listrik dan gardu-gardu listrik untuk meminimalisir terjadinya gangguan yang menyebabkan kegagalan transfer aliran listrik sehingga menyebabkan adanya pemadaman listrik baik direncanakan maupun tidak terencana. Apabila memang harus memadamkan listrik, PT PLN (Persero) seharusnya juga dapat menginformasikan kepada konsumen secara luas, sehingga tidak terkesan PT PLN (Persero) tertutup akan informasi dan baru memberikan informasi bila ditanya oleh konsumen, sehingga konsumen listrik dapat mempersiapkan diri jika keadaan listrik padam dan tidak terlalu mengganggu aktifitas konsumen. Serta untuk masyarakat luas, sebagai konsumen listrik masyarakat seharusnya menjadi konsumen cerdas yang mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Sehingga saat terjadi pemadaman listrik sepihak oleh PT PLN (Persero), konsumen listrik tidak hanya diam dan seolah-olah terbiasa akan pemadaman listrik yang sering terjadi, namun dapat berani melakukan pengaduan dan menuntut hak kompensasi kepada PT PLN (Persero).
2. Untuk BPSK, hendaknya Pemerintah dan BPSK bisa lebih bekerja dalam mensosialisasikan keberadaannya di Kota Bekasi. Begitupun dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen BPSK seharusnya dapat berbuat lebih optimal lagi mengingat penyelesaian sengketa ini mempunyai prinsip dilakukan secara cepat, sederhana, dengan biaya yang murah. Serta dari aspek peraturan hendaknya peraturan mengenai perlindungan konsumen segera di revisi kembali, sehingga peraturan-peraturan lainnya dapat diakomodir kedalam satu undang-undang yang baru yang mengatur lebih jelas dan luas mengenai perlindungan konsumen.